

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan Pengembangan dimaksud meliputi Pengolahraga, Ketenagaan, Pengorganisasian, Pendanaan, Metode, Prasarana dan Sarana, serta Penghargaan Keolahragaan. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu mensukseskan PON yang ke XXI Tahun 2024, perlu diwujudkan dengan aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga sampai ke perbaikan berat.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah tersedianya Stadion sepatu Roda sebagai tempat latihan olahraga sepatu roda .

3. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadiion Sepatu Roda ini adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara;
- Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan.

4. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN

a. Lingkup Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga – Lanjutan Rehab Stadion Sepatu Roda dengan keterangan sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PENDAHULUAN;

- 1 . Pekerjaan Pembersihan Lapangan dan Peralatan
2. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bowplank
3. Membongkar bangunan lama

B. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DASAR;

- I. Pekerjaan Tanah dan Pondasi
- II. Pekerjaan Struktur
- III. Pekerjaan Dinding
- IV. Pekerjaann Kusen Pintu dan Jendela
- V. Pekerjaan Plafond
- VI. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
- VII. Pekerjaan Sanitari
- VIII. Pekerjaan Sumur Bor
- IX. Pekerjaan Instalasi Listrik
- X. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen
- XI. Pekerjaan pengecatan
- XII. Pekerjaan Parit Saluran dan Besi Grill
- XIII. Pekerjaan Perbaikan Area Lintasan Sepatu Roda

C. PEKERJAAN TRIBUN LANTAI DUA

- I. Pekerjaan Finishing Lantai dan Dinding
- II. Pekerjaan Instalasi Listrik
- III. Pekerjaan Railing Tangga dan Ornamen
- IV. Pekerjaan pengecatan.

Medan, April 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
UPT. PENGELOLAAN KAWASAN PUSAT
OLAHRAGA DISPORASU

DINA MEIFITRI RITONGA, S. Si
NIP. 19820508 200902 2 005